

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah semakin memperbaiki kualitas pendidikan, berbagai usaha dilakukan antara lain memperluas kesempatan belajar, peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja didik untuk meningkatkan efisiensi pendidikan. Di Indonesia peluang untuk masyarakat mendapatkan pendidikan sangat sulit salah satu permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik atau guru. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2022 tentang sertifikat pendidik guru dalam jabatan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Dengan demikian sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi.

Berkaitan dengan hak-hak kesejahteraan guru menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Undang-Undang Guru dan Dosen Menyebutkan bahwa Hak Guru dan Dosen adalah Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Hukum bukan hanya diharapkan mampu mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi juga memahami proses pembuatan Undang-undang dan aturan Hukum yang berlaku di Indonesia.

Guru sebagai profesi yang bermartabat perlu diberikan penghargaan. Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun mutu pendidikannya sangat ditentukan oleh mutu gurunya, hal ini dapat dicermati di negara-negara maju. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, persoalan tentang mutu pendidikan di Indonesia telah lama disorot dari berbagai persektif dan cara pandang yang berkaitan dengan kinerja guru. Maka dari itu Hak atas Tenaga Pendidik menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 harus di nikmati oleh setiap Guru tersebut setelah melaksanakan kewajibannya. Sehingga ditarik suatu kesimpulan, bahwa seandainya pemerintah dapat memberikan gaji dan kesejahteraan lain yang layak untuk guru adalah perlindungan yang diberikan guna meningkatkan motivasi pengajaran untuk pendidikan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membagi urusan pemerintah kedalam 3 golongan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang terbagi kedalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren sendiri merupakan urusan pemerintahan yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah sebagai dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Artinya Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pendidikan serta diberikan kebebasan dalam berinovasi meningkatkan kualitas pendidikan.

Berkaitan dengan kesejahteraan guru, perlu adanya akurasi secara mendalam. Sumarno (2022) menjelaskan bahwa akurasi diperlukan guna untuk menentukan tingkat kemiripan antara hasil pengukuran dengan nilai yang

sebenarnya diukur. Dalam bidang pengukuran, akurasi lebih dikhususkan pada ketidakpastian pengukuran dari alat ukur. Akurasi ditetapkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesalahan pengukuran yang dapat terjadi pada suatu alat ukur. Pernyataan terhadap akurasi dalam bentuk persentase dengan skala penuh berdasarkan jenis alat ukur yang digunakan. Akurasi dari nilai ukur pada suatu alat ukur ditentukan oleh tingkat pemilihan skala pengukuran.

Hal senada disampaikan oleh Budiwanto (2021) bahwa akurasi atau ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan sesuatu tindakan ke suatu sasaran sesuai dengan tujuan atau melakukan tindakan tanpa membuat kesalahan. Selanjutnya Tedi (2022) memaparkan bahwa akurasi adalah sejauh mana konsekuensi dari estimasi, perhitungan, atau detail sesuai dengan nilai atau standar yang tepat. Pada akhirnya, ketepatan memutuskan seberapa dekat perkiraan dengan nilai yang diakui atau benar. Akurasi adalah mendapatkan nilai yang mendekati nilai aslinya. Memperkirakan seberapa tepat suatu estimasi dikontraskan dengan referensi yang berbeda disebut dengan akurasi.

Bernard (2019) menjelaskan bahwa pentingnya data adalah kenyataan yang tidak menyenangkan tentang individu, tempat, peristiwa, dan hal-hal yang penting untuk dikoordinasikan. Lebih lanjut Ladjamudin (2020) mengungkapkan bahwa data adalah penggambaran hal dan kejadian yang kita hadapi (penggambaran hal dan kejadian yang kita hadapi). Berkaitan dengan penelitian, ini adalah jenis-jenis realitas, informasi dan data yang disarikan dari subjek pemeriksaan.

Adanya akurasi data tentu akan berdampak terhadap kesejahteraan guru. Data merupakan hasil *input* dari sistem pengelolaan yang ditujukan kepada guru

untuk menentukan layak tidaknya guru tersebut memperoleh haknya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Disamping itu, ketepatan data pokok pendidikan (Dapodik) yang ada menjadi acuan untuk menjadi bahan pelaporan kepada pemerintah dan selanjutnya akan di verifikasi kevalidan nya agar dapat di tetapkan dalam sistem data bahwa guru tersebut layak memperoleh haknya.

Data pokok pendidikan atau Dapodik adalah salah satu *database* pendidikan yang dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Data yang ada di dalam dapodik ini memuat data penting mulai dari data guru, peserta didik, tenaga kependidikan, hingga substansi pendidikan. Dapodik merupakan hasil pengembangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur aktivitas pengelolaan data pendidikan. Secara keseluruhan, data yang terdapat dalam Dapodik mencerminkan situasi setiap lembaga pendidikan, mulai dari status dan jumlah peserta didik, ketersediaan rombongan belajar yang memenuhi standar, hingga fasilitas dan sarana prasarana di setiap lembaga pendidikan.

Dijelaskan oleh Sutarman (2022) bahwa data yang ada dalam Dapodik berasal secara langsung dari lembaga pendidikan, sehingga kebaruan dan kesesuaian datanya dengan kondisi lapangan dapat dipastikan. Ketersediaan data yang baik, terbaru, dan representatif akan memberikan kemudahan bagi semua pihak untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Ada berbagai manfaat yang dapat dirasakan berbagai pihak dengan hadirnya aplikasi dapodik, khususnya bagi kesejahteraan guru, diantaranya adalah: 1. Memberikan akses untuk memperoleh hak tunjangan; 2. Memberikan platform untuk mendapatkan

NUPTK yang terverifikasi dan valid; 3. Menyediakan fasilitas untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Manfaat lain dari Dapodik dikemukakan oleh Mahatmo dan Aryanto (2022), yaitu: 1) mempermudah proses pengajuan fasilitas sarana dan prasarana; 2) memberikan dukungan dalam menjaga mutu pendidikan; 3) membantu dalam proses perubahan struktur kelembagaan, dan 4) menjadi tempat yang valid untuk mendapatkan NPSN.

Menurut Surachman (2018) salah satu unsur penting dalam penerapan sebuah sistem informasi adalah penerimaan terhadap sistem informasi tersebut. Bagi sebuah organisasi, sistem informasi berfungsi sebagai alat bantu untuk pencapaian tujuan organisasi melalui penyediaan informasi. Kesuksesan sebuah sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh bagaimana sistem dapat memproses masukan dan menghasilkan informasi dengan baik, tetapi juga bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakannya, sehingga mampu mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil temuan awal peneliti di SMA Negeri 1 Rantau Alai, diperoleh informasi bahwa akurasi dan data pokok pendidikan terhadap kesejahteraan guru belum optimal. Di karenakan keperluan data yang akan di input oleh operator sekolah sangatlah beragam dari data sekolah, peserta didik, guru dan tenaga pendidik, tanah bangunan, ruangan, rombongan belajar, jadwal pelajaran serta alat angkutan dan buku. Belum lagi dikarenakan Hotspot yang dimiliki sekolah sangat minim sekali dimana Hotspot yang dimiliki hanya 10 mbps. Serta para guru yang ingin ikut menggunakan wifi sekolah, sehingga berdampak terhadap lambatnya akses kecepatan internet yang diperlukan.

Disamping itu, guru terkadang terlambat memberikan dokumen Formulir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (F-PTK) yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Formulir ini berisi rincian data lengkap mengenai identitas, kepegawaian, penugasan, riwayat pendidikan, keluarga, tunjangan, penghargaan, dan berbagai informasi lainnya terkait pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Rantau Alai.

Formulir ini penting untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir. Data yang dimasukkan ke dalam formulir ini akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti penempatan, penugasan, pelatihan karir, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan terkait pendidikan dan ketenagaan di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir.

Dengan adanya formulir yang komprehensif ini, diharapkan pengelolaan data pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan baik, sehingga proses pengambilan keputusan dan perencanaan di bidang pendidikan dapat lebih akurat dan efektif. Selain itu, formulir ini juga menjadi sarana untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia di bidang pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir. memberikan dokumen kepada operator sekolah untuk dijadikan bahan data laporan. Lambatnya internet yang ada di sekolah, mengharuskan operator sekolah melanjutkan pekerjaannya di rumah agar proses penginputan data berjalan dengan baik. Disampaikan oleh Kepala SMA Negeri di Kabupaten Ogan Ilir, bahwa akurasi dan ketepatan data pokok pendidikan di sekolah yang ia pimpin, sampai saat ini belum mengindikasikan ke arah yang baik. Karena internet yang ada di bantu oleh Baktikominfo dengan memiliki kemampuan bandwidth sebesar 10 mbps. Untuk data yang diperlukan, tentu dengan kekuatan itu tidak mampu

mendukung secara maksimal bagi operator sekolah untuk melakukan pekerjaannya.

Kepala sekolah menambahkan penjelasannya bahwa berkaitan dengan kurikulum merdeka, data pokok pendidikan sangatlah penting, karena wajib bagi setiap sekolah untuk pemutakhiran data di sekolah yang sudah sinkronisasi dengan Raport Mutu Sekolah dengan berkaitan bagi guru yang bersertifikasi. Jika internet tidak mendukung, tentu akan berdampak terhadap pemutakhiran data yang akan di kirim. Hal ini tentu mempengaruhi bagi guru tersebut terutama berkaitan dengan kesejahteraan guru.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, peneliti berkeinginan untuk mengetahui secara mendalam melalui penelitian yang berjudul, "Dampak Akurasi dan Ketepatan Data Pokok Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Guru SMA Negeri se Kabupaten Ogan Ilir."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Integritas dan keakuratan data memerlukan proses verifikasi dan validasi khusus pada aplikasi Dapodik SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir
2. Kelengkapan data banyak sekali rincian data yang harus diisi
3. Validasi dan verifikasi data terdapat beberapa data yang harus diverifikasi dan divalidasi secara khusus, seperti NISN, NIK, nomor sertifikat, dan lain-lain
4. Akurasi dan data pokok pendidikan terhadap kesejahteraan guru di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir belum optimal
5. Kemampuan kecepatan internet yang di miliki hanya sebatas 10 mbps.

6. Pemutakhiran data yang di buat menjadi terhambat dikarenakan guru belum menyelesaikan laporannya dan selanjutnya diserahkan kepada petugas operator sekolah.
7. Keamanan dan privasi data ini memuat banyak data pribadi dan sensitif seperti NIK, nomor KK, agama, dan lain-lain.

C. Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan identifikasi permasalahan kajian dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir Tahun Pembelajaran 2024/2025.
2. Penelitian ini meneliti dampak akurasi terhadap kesejahteraan guru di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir
3. Penelitian ini meneliti dampak ketepatan data pokok pendidikan terhadap kesejahteraan guru di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir
4. Penelitian ini meneliti dampak akurasi dan ketepatan data pokok pendidikan terhadap kesejahteraan guru di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada dampak akurasi terhadap kesejahteraan guru di SMA Negeri se Kabupaten Ogan Ilir?.
2. Apakah ada dampak ketepatan data pokok pendidikan terhadap kesejahteraan guru di SMA Negeri se Kabupaten Ogan Ilir?

3. Apakah ada dampak akurasi dan ketepatan data pokok pendidikan terhadap kesejahteraan guru di SMA Negeri se Kabupaten Ogan Ilir?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut.

1. Dampak akurasi terhadap kesejahteraan guru di SMA Negeri se Kabupaten Ogan Ilir.
2. Dampak ketepatan data pokok pendidikan terhadap kesejahteraan guru di SMA Negeri se Kabupaten Ogan Ilir.
3. Dampak akurasi dan ketepatan data pokok pendidikan terhadap kesejahteraan guru di SMA Negeri se Kabupaten Ogan Ilir.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat dan dapat dijadikan bahan kajian pemikiran bagi berbagai pihak terkait, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan khasanah keilmuan terkait keakurasian data dan ketepatan data pokok pendidikan bagi sekolah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada sebagai berikut:

- a. Sekolah, penelitian ini diharapkan memberikan, manfaat bagi sekolah melalui cara kepala sekolah memberikan training kepada operator sekolah yang belum memahami sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*).
- b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi guru agar selalu bekerja sama dengan pihak sekolah, terutama operator sekolah yang bertugas membantu para guru untuk memperoleh haknya yaitu kesejahteraan bagi guru sendiri.
- c. Dinas Pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir sebagai bahan kajian untuk selalu memberikan perhatian kepada sekolah binaan yang ada, seperti misalnya memberikan bantuan sarana prasarana untuk kepentingan sekolah, mempercepat proses sertifikasi bagi guru agar mutu pendidikan di sekolah menjadi lebih baik lagi.